

Perkembangan Perbankan Syariah Sebelum dan Sesudah Spin-Off

Inal Kahfi

STAI Yamisa Soreang Bandung, Jl. Raya Soreang-Ciwidey No.134, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Inalkafi85@gmail.com

Abstract

In Article 68 of UUPS, Article 40 of PBI No. 11/10/ PBI/2009 it is explained that UUS is obliged to separate UUS into BUS if: (a) The asset value of UUS has reached 50% (fifty percent) of the total asset value of its parent BUK, (a) No later than 15 (fifteen) years since the enactment of Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking. BUK that has a UUS can separate the UUS before the fulfillment of the conditions as referred to by fulfilling the requirements as stipulated in the Bank Indonesia turan Map. Spin-Off is a new institution regulated in Law No. 40 of 2007 concerning limited liability companies (Limited Liability Company Law) and Sharia Banking Law. In general, a Spin-Off describes an add-on or derivative product or derivative or the result of something imitation of a previous attempt. The term Spin-Off is often associated with the formation of a new company, in which including its new product is the same thing or a copy of the parent organization, and gives rise to new economic activity. This separation can take different forms, but generally requires important changes to the control, risk, and distribution of profits. Another element is the transfer of technology and ownership rights from the parent to the new owner. This study aims to determine and analyze the development of Islamic banking through the financial performance of Islamic banks before and after the Spin-Off.

Keywords: Sharia Banking, Spin-Off

Abstrak

Di dalam Pasal 68 UUPS, Pasal 40 PBI No. 11/10/ PBI / 2009 dijelaskan bahwa UUS wajib memisahkan UUS menjadi BUS apabila: (a) Nilai aset UUS telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset BUK induknya, (a) Paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. BUK yang memiliki UUS dapat memisahkan UUS sebelum terpenuhinya kondisi sebagaimana dimaksud dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peta turan Bank Indonesia. Pemisahan (Spin-Off) merupakan lembaga baru yang diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UU Perseroan Terbatas) dan UU Perbankan Syariah. Secara umum, Spin-Off menggambarkan suatu tambahan atau produk derivatif atau turunan atau hasil dari sesuatu tiruan usaha sebelumnya. Istilah Spin-Off sering dihubungkan dengan pembentukan perusahaan baru, di mana termasuk produk barunya adalah hal yang sama atau salinan dari organisasi induk, dan menimbulkan aktivitas ekonomi yang baru. Pemisahan ini bisa berbeda bentuk, tapi umumnya memerlukan perubahan yang penting pada kontrol, risiko, dan distribusi keuntungan. Unsur lainnya yaitu transfer teknologi dan hak kepemilikan dari induk kepada pemilik baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan perbankan syariah melalui kinerja keuangan Bank Syariah sebelum dan sesudah Spin-Off.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Spin-Off

Copyright (c) 2023 Inal Kahfi

Corresponding author: Inal Kahfi

Email Address: Inalkafi85@gmail.com (Jl. Dr. AK Gani No. 01, Curup, Dusun Curup)

Received 02 February 2023, Accepted 15 February 2023, Published 15 February 2023

PENDAHULUAN

Di Indonesia perkembangan ekonomi Islam telah diadopsi dalam kerangka besar sistem kebijakan ekonomi di Indonesia, paling tidak, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di tanah air telah menetapkan perbankan syariah sebagai salah satu pilar penyangga dual-banking system dan mendorong pangsa pasar bank-bank syariah yang lebih luas sesuai cetak biru perbankan syariah. Begitu juga halnya, Departemen Keuangan melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) telah mengakui keberadaan lembaga keuangan syariah nonbank seperti

asuransi dan pasar modal syariah. Sementara itu, Departemen Agama telah mengeluarkan akreditasi bagi organisasi - organisasi pengelola zakat, baik itu ditingkat pusat maupun daerah. 1 Bank Indonesia sebagai otoritas Perbank Nasional telah mengeluarkan kebijakan - kebijakan dalam rangka membentuk lembaga perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, selain melalui pendirian Bank Umum Syariah (BUS), layanan perbankan syariah dapat diberikan oleh Bank Umum Konvensional (BUK) melalui Islamic window dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Spin - Off merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum pada satu perseroan atau lebih. Pemisahan dalam UUPS adalah pemisahan usaha dari satu bank kepada dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari perundang-undangan. Dalam perundangan keberadaan UUS merupakan syarat agar bank umum konvensional dapat memberikan layanan syariah. Keberadaan UUS sebagai bagian unit kerja atau divisi dari Bank Umum Konvensional masih terus diakui keberadaannya.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku- buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

HASIL DAN DISKUSI

Spin - Off merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum pada satu perseroan atau lebih . Pemisahan dalam UUPS adalah pemisahan usaha dari satu bank kepada dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari perundang - undangan. Dalam perundangan keberadaan UUS merupakan syarat agar bank umum konvensional dapat memberikan layanan syariah. Keberadaan UUS sebagai bagian unit kerja atau divisi dari Bank Umum Konvensional masih terus diakui keberadaannya dalam undang - undang yang khusus mengatur perbankan syariah. Hal ini ditegaskan dalam UU No. 21 tahun 2008 dalam pasal 68 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UU No. 16 Karnaen dan Antonio (1992) membedakan bank Islam menjadi dua pengertian yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip - prinsip syariah islam dan bank yang tata cara operasinya mengacu kepada ketentuan - ketentuan Al - Qur'an dan Hadits. 17 Mereka menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bank yang beroperasi sesuai dengan

prinsip - prinsip Syariah Islam adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan - ketentuan Syariat Islam, sedangkan bank yang tatacara beroperasi yang sesuai dengan prinsip Alquran dan Hadist adalah bank yang tata cara beroprasinya mengikuti perintah dan larangan yang tercantum pada Alquran dan Hadist. Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang menerapkan nilai - nilai Syariah, dimana termasuk juga didalamnya adalah larangan penerapan segala unsur Riba. Pemisahan (Spin - Off) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. Pemisahan dalam UUPS adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pemisahan (Spin - Off) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada satu perseroan atau lebih. Pemisahan dalam UUPS adalah pemisahan usaha dari satu bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hasil yaitu: 1. Pemisahan UUS dari BUK dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu dengan mendirikan BUS baru atau mengalihkan hak dan kewajiban UUS kepada BUS yang telah ada. Pendirian BUS hasil Pemisahan hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia. Pemberian izin pendirian BUS hasil Pemisahan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu: a. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BUS hasil Pemisahan; dan b. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan setelah BUS hasil Pemisahan siap melakukan kegiatan operasional. 2. Kinerja keuangan Bank BNI Syariah menunjukkan bahwa perbedaan kinerja keuangan antara sebelum dan sesudah Spin - Off terjadi pada aset, keuntungan bank, dan dana pihak ketiga (DPK). Hal ini dapat dilihat dari perkembangannya setelah melakukan Spin - Off a. Peningkatan aset selama tiga tahun berturut - turut Aset BNI Syariah di tahun Spin - Off - nya meningkat 33% dari tahun sebelumnya 2009. Satu tahun berikutnya, 2011, aset BNI Syariah tumbuh 15%. b. Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh Bank BNI Syariah dalam penelitian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik. Kinerja penghimpunan dana BNI Syariah meningkat sebesar 21% di tahun Spin - Off nya dari tahun sebelumnya, tahun 2009, dan 25% tahun berikutnya.

REFERENSI

- Akhtar, Amin, 1988 Structural Framework of Islam's Economic System, Muslim World League Journal, My-June.
- Boydoun, N and Roger Willet, 1994. Islamic Accounting Theory, The AAANZ Annual Conference

Chapra, M. Umar, 1999. Islam dan Tantangan Ekonomi, Risalah Gusti, Surabaya.

F, K. Ge. (1967). Makalah Pengertian Logika. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 1–16. file:///C:/Users/User/Downloads/Kurniawati Buton (Pengertian Logika).